



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.115/M.PPN/HK/09/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
ANGGOTA KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa Presiden RI telah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan rencana pembangunan nasional bidang keuangan syariah dan dalam rangka mendukung pembentukan kelembagaan Komite Nasional Keuangan Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melaksanakan kegiatan koordinasi strategis anggota Komite Nasional Keuangan Syariah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Anggota Komite Nasional Keuangan Syariah;
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Anggota Komite Nasional Keuangan Syariah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS ANGGOTA KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Anggota Komite Nasional Keuangan Syariah, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.

KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan memberikan saran atau solusi atas permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:

- a. bertanggung jawab secara umum terhadap kegiatan;
- b. memberikan arahan umum terhadap kegiatan;
- c. mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah;
- d. melakukan diskusi dan pertemuan lintas sektor dan lintas regional dengan instansi/lembaga terkait;

e. mengevaluasi ...

- e. mengevaluasi kinerja pelaksana kegiatan; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. mengoordinasikan keseluruhan proses kegiatan dan administrasi;
 - b. menyusun jadwal rencana kegiatan tahunan;
 - c. melakukan diskusi dan pertemuan lintas sektor dan lintas regional dengan instansi/lembaga terkait;
 - d. melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Juni 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2018

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati